

**“Revolusi Mental; Menyiapkan Tenaga Pendidik Profesional Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional ”**



17 April 2015

HMJ PMM

Sekretariat Panitia

Kantor DEMAF FITK IAIN-SU Tarbiyah II Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate  
Telp. 085358857050/085371331192 ,email: hmjpmmiainsu2014@yahoo.com

No : 034.HMJ PMM.U-01.AA1.03.15  
Lamp : 1 Berkas  
Hal : Mohon Menjadi Narasumber

Medan, 20 Maret 2015

Kepada Yth:  
Bapak/Ibu  
**Dr. Siti Halimah, M.Pd (Kajur PMM IAIN-SU)**  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb*

Salam silaturahmi kami ucapkan kiranya Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta selalu dalam lindungan Allah SWT, dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin

Sehubungan akan dilaksanakannya Seminar Pendidikan Internasional **“Revolusi Mental ; Menyiapkan Tenaga Pendidik Profesional Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional ”** Oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN-SU yang Insyaallah akan dilaksanakan Pada

Hari, tanggal : **Jum'at, 17 April 2015**

Pukul : **14.00 – Selesai**

Tempat : **Aula IAIN Sumatera Utara**


Maka kami dari dari panitia pelaksana Seminar Pendidikan Internasional HMJ Pendidikan Matematika IAIN Sumatera Utara memohon kepada Bapak/Ibu agar sudi kiranya menjadi Narasumber pada acara tersebut. Dengan judul materi **“Strategi Menyiapkan Guru Profesional Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional”**

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Panitia Pelaksana  
Seminar Pendidikan Internasional  
“Revolusi Mental ; Menyiapkan Tenaga Pendidik Profesional Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional”**

  
**Budi Ardiansyah**  
Ketua Panitia



  
**Azka Hidayat**  
Sekretaris Panitia

**Mengetahui/Turut Memohon ,  
Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN-SU**

  
**Ady Putra Ritonga**  
Ketua Umum

Term of Reference

**International Seminar On Education**  
**“Revolusi Mental; Menyiapkan Tenaga Pendidik Profesional**  
**Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional”**

Organized by:

HMJ Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
IAIN –SU Medan, Jum’at, 17 April 2015

**A. Narasumber**

1. **Mr. Y. Robert Ewing** (Konsul Amerika Serikat)
2. **Mr. Mark Low** ( Konsul Singapura )
3. **Agus Marwan** ( PC. USAID Prioritas Sumatera Utara )
4. **Dr. Siti Halimah, M.Pd** ( Kajor Pendidikan Matematika IAIN-SU )

**B. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari Jum’at 17 April 2015 pukul 14.00 – 17.30 WIB

**C. Peserta**

- Peserta adalah Mahasiswa S-1
- Guru
- Pelajar

**D. Jadwal Acara**

Waktu	Agenda
13.30 – 14.00	<b>Registrasi Peserta</b>
	<b>Pembukaan Acara</b>
14.00 – 14.45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Ketua Panitia</li><li>- Kata Sambutan Ketua Umum HMJ PMM FITK IAIN-SU</li><li>- Pertunjukan Budaya</li><li>- Kata Sambutan Ketua Jurusan PMM FITK IAIN-SU</li><li>- Kata Sambutan dan Membuka Acara Oleh Dekan FITK IAIN-SU</li></ul>
14.50 – 15.20	<b>Sesi Materi I</b> <b>Mr. Robert Ewing</b> ( Konsul Amerika Serikat ) <i>“Standarisasi guru di Amerika Serikat ; Pengembangan Pendidikan dan Karir Guru”</i>
15.20 – 15.50	<b>Sesi Materi II</b> <b>Mr. Mark Low</b> ( Konsul Singapura ) <i>“Standarisasi guru di Singapura ; Pengembangan Pendidikan dan Karir Guru”</i>
15.50 – 16.20	<b>Sesi Materi III</b> <b>Agus Marwan</b> ( PC USAID Prioritas Sumatera Utara ) <i>“Peluang dan Tantangan Guru di Dunia Pendidikan Internasional”</i>
16.20 – 16.50	<b>Sesi Materi IV</b> <b>Dr Siti Halimah, M.Pd</b> ( Ketua Jurusan PMM IAIN-SU ) <i>“Strategi Menyiapkan Guru Profesional Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional”</i>
16.50 – 17.20	<b>Sesi Diskusi</b> ( Tanya Jawab )
17.20 – 17.30	<b>Penutup</b>



# SERTIFIKAT

No : 034.HMJ PMM.U-01.AA1.04.15

Diberikan Kepada

**Dr. Siti Halimah, M.Pd**

sebagai  
**NARASUMBER**

Pada Seminar Pendidikan Internasional  
"REVOLUSI MENTAL;  
**Menyiapkan Tenaga Pendidik Profesional Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional**"  
yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FITK IAIN-SU  
Medan, Aula IAIN-SU Hari Jum'at , 17 April 2015


## Pembicara Seminar:

**Mr. Trevor Olson (Deputi Konsul USA)**  
Standarisasi Guru di Amerika Serikat;  
Pengembangan Pendidikan dan Karir Guru

**Agus Marwan (PC. USAID Prioritas SUMUT)**  
Peluang dan Tantangan Guru di Dunia Pendidikan Internasional

**Mr. Mark Low (Konsulat Singapura)**  
Standarisasi Guru di Singapura;  
Pengembangan Pendidikan dan Karir Guru

**Dr. Siti Halimah, M. Pd (Ketua Jurusan Pendidikan Matematika)**  
Strategi Menyiapkan Guru Profesional  
Menghadapi Pendidikan Berstandar Internasional

Panitia Pelaksana Seminar Pendidikan Internasional  
HMJ PMM FITK IAIN-Sumatera Utara  
  
**Budi Ardiansyah** Ketua  
  
**Azka Hidayat** Sekretaris

Himpunan Mahasiswa Jurusan  
PMM FITK IAIN-Sumatera Utara  
  
**Ady Putra Ritonga**  
Ketua Umum

An. Dekan  
Ketua Jurusan Pendidikan Matematika  
FITK IAIN-Sumatera Utara  
  
**Dr. Siti Halimah, M. Pd**  
NIP. 19850706 199703 2 001

# STRATEGI MENYIAPKAN GURU PROFESIONAL MENGHADAPI PENDIDIKAN BERSTANDAR INTERNASIONAL

Oleh:

Dr. Siti Halimah, M.Pd.<sup>1</sup>

## **A. Pendahuluan**

Guru merupakan jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan sebagai guru ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa mempunyai keahlian sebagai guru. Karena itu, menjadi seorang guru dibutuhkan syarat-syarat khusus. Pemenuhan syarat-syarat khusus tersebut diperoleh guru melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang pengakuannya dibuktikan dengan sertifikat profesi.

Dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya sebagai guru profesional maka ia harus menguasai seluk beluk pendidikan serta mengajar dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan tertentu. Tugas profesional adalah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas profesional ini meliputi tugas untuk mendidik, untuk mengajar dan tugas untuk melatih. Pelaksanaan tugas ini sebagai pemenuhan terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Pemenuhan terhadap berbagai kompetensi guru sebagai pemegang jabatan profesional dan strategi pengembangannya akan menjadi pembahasan dalam makalah ini.

## **B. Makna Profesi dan Ciri Profesi**

Profesi merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang sehingga dengan keahliannya tersebut memungkinkan memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada acara Seminar Internasional, pada hari Jumat, 17 April 2015 di Aula UIN SU

Seseorang yang memiliki keahlian tertentu, biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pada umumnya orang akan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keahliannya.<sup>2</sup>

Menurut Ornstein & Levin dalam Soetjipto & Kosasi profesi itu merupakan jabatan yang memiliki ciri sebagai berikut:<sup>3</sup>

- Melayani masyarakat, merupakan karakter yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti)
- Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melayaninya)
- Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang
- Mempunyai komitmen dengan jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan
- Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.

Murniati menambahkan salah satu ciri dari profesi adalah dituntut memiliki kecakapan yang memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak yang berwenang (standar kompetensi guru).<sup>4</sup> Selanjutnya UU No. 14 Tahun 2007 ayat (1) menyatakan profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan guru. Kemudian ayat (2), menyatakan pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Pelaksanaan undang-undang tentang guru dan dosen ini memiliki misi yaitu mengangkat martabat guru, menjamin hak guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi dan karir guru dan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi, kualifikasi akademik, dan

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Tohar, *Manajemen Pengembangan Profesi Guru*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), hal. 103)

<sup>3</sup>Ornstein & Levin dalam Soetjipto & Kosasi (1999), *Profesi Keguruan*, (Jakarta : Rineka Cipta) hal. 15

<sup>4</sup>Murniati , *Manajemen Strategik*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007),hal. 2

mengurangi kesenjangan mutu pendidikan, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.<sup>5</sup>

### **C. Kompetensi Guru**

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Berbagai pendapat ahli lainnya mengartikan kompetensi sebagai perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam pola berpikir dan bertindak atau sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi (*competency*) merupakan suatu ketrampilan, pengetahuan, sikap yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai. Atas dasar itu, kompetensi dapat dimaknai sebagai kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan satu program pendidikan.

Dalam konteks kompetensi guru bermakna bahwa sesuatu yang harus dimiliki oleh guru untuk diaplikasikan. Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa, “kompetensi adalah perangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Hal yang senada dikemukakan oleh Syaiful yang mengatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru untuk dapat melakukan tugas-tugas profesionalisnya.<sup>6</sup> Dapat dipahami bahwa bahwa kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan , kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang melekat pada jabatan guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sebagai agen dalam pendidikan, guru dituntut profesional dalam memenuhi empat kompetensi tersebut.

---

<sup>5</sup>Syaiful Sagala, *Kemampuan Professional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 40

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 23

Demikian juga halnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kesemua kompetensi tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Dengan begitu, maka segala tindakan profesional seorang pendidik dilakukan dengan penuh perhitungan, penguasaan, kecerdasan dan penuh tanggung jawab sehingga ia dianggap mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik.

Dalam PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, menyebutkan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi dan indikator esensialnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pemenuhan terhadap pelaksanaan kompetensi pedagogik berkaitan dengan berbagai hal berikut:

- 1) memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik;
- 2) merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih;
- 3) melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif;
- 4) merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum;

- 5) mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

## **2. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Berbagai pemenuhan terhadap kompetensi kepribadian ini meliputi :

- 1) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- 2) Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- 3) Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- 4) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- 5) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

## **3. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pemenuhan terhadap kompetensi sosial diwujudkan guru meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah NKRI yang memiliki keragaman sosial budaya.
- 4) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.

- 5) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- 6) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- 7) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

#### **4. Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya dan senantiasa menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki sub-kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial meliputi berbagai hal berikut: (1) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (2) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; (3) memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan (4) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

#### **E. Strategi Menyiapkan Guru Berstandar**

Guru merupakan seseorang yang mempunyai tugas mulia untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Karena itu, guru memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan program pengajaran di sekolah. Guru merupakan pembimbing siswa sehingga keduanya dapat menjalin hubungan emosional yang bermakna selama proses penyerapan nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Kondisi ini memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat.

Peranan guru sangatlah penting dalam pendidikan, terutama dalam system pengajaran karena guru berposisi sebagai perantara sebuah ilmu untuk disampaikan kepada peserta didik.

Karena itu, di Negara-negara maju kualitas guru sangat diperhatikan demi kemajuan bangsanya. Pemimpin Vietnam mengatakan: *“No teacher no education, no education no economy, and social development”*. Dari pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa guru sebagai akar dalam mengembangkan pendidikan, lalu merambah ke bidang ekonomi, dan menuju dalam bidang sosial. Apabila dari akar sudah terkategori baik, maka pendidikan terjamin, ekonomi maju, dan tidak ada kesenjangan sosial. Demikian juga halnya Pemerintah Indonesia saat ini telah mencoba melaksanakan strategi peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui uji sertifikasi. Dengan harapan peningkatan mutu dan profesionalisme guru akan diikuti kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sebab guru yang profesional adalah guru yang baik lahir dari manusia yang baik pula, guru yang memberikan prestasi bukan definisi semata. Masyarakat sangat mendambakan guru bertindak memanusiakan manusia. Guru mampu memahami bahwa dirinya dicontoh dan dijadikan teladan dalam masyarakat, berinteraksi dengan lingkungannya, berperilaku sosial sesuai nilai masyarakat, mengelola aktivitas pendidikan, dan menyayangi peserta didik. Guru sebagai figure sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlaknya disamping kemampuan kelimuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak (Syed Hossein Nasr, dalam Azyumardi Azra).<sup>7</sup>

Dalam rangka memenuhi kompetensi profesional guru, pemerintah telah merumuskan standar profesional guru. Standar profesional guru adalah tolak ukur atau takaran atau standar minimal dari guru. Tiap jenjang sekolah memiliki kualifikasi yang berbeda-beda, seperti sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Misalnya, guru harus memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan seperti minimal D IV atau S I, semua guru harus mengetahui dan menguasai sebagai bagian dari tugas guru yang profesional. Dalam bidang kurikulum, guru harus mampu mengembangkan dan menjadikan sebagai pedoman proses belajar mengajar.

---

<sup>7</sup> Azyumardi, Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.97

Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), hal. 7

Terkait dengan strategi pemberdayaan profesionalitas guru, menurut Amiruddin & Tohar meliputi tahap perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan guru, pengembangan karir guru, penilaian terhadap kinerja guru, kesejahteraan guru, dan asosiasi guru.<sup>8</sup>

#### 1. Perencanaan sumber daya tenaga kependidikan guru

Tahap ini berkaitan dengan upaya pengenalan profil individu yang dianggap layak untuk menduduki jabatan sebagai guru. Sebaiknya hal ini dilakukan oleh persekolahan sehingga profil guru yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.

#### 2. Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Guru

Rekrutmen calon guru perlu didasarkan pada hasil seleksi yang mengutamakan mutu calon guru berdasarkan hasil seleksi dengan menggunakan perangkat instrumen yang standar dan teruji. Selain itu juga dengan memperhatikan indeks prestasinya di LPTK

#### 3. Penempatan Guru

Kebijakan terhadap penempatan guru menuntut perhatian yang serius karena itu jika diperlukan dengan mengikutsertakan pengawas dan staf sekolah sehingga penempatan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kualitas kandidat guru. Menurut Sutjipto, dkk (Jalal dan Supriadi perlu diberlakukan pengangkatan, penempatan, dan pembinaan tenaga kependidikan yang memungkinkan para guru untuk mengembangkan diri dan karirnya secara lebih luas, sehingga tenaga profesional dapat meyandarkan kesejahteraan hidupnya melalui pengabdian optimal bagi layanan profesionalnya.<sup>9</sup>

#### 4. Pengembangan Karir Guru

Karir sebagai guru profesional pada semua jenjang pendidikan perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga cukup memberi kesempatan dan kepuasan kepada guru untuk tetap berada dalam jabatannya sebagai guru. Karena daya tarik jabatan guru sama dengan menjadi pejabat struktural atau berkarir di lingkungan birokrasi.<sup>10</sup>

#### 5. Penilaian Kinerja Guru

Penilaian terhadap kinerja guru dilakukan dengan memperhatikan (1) mendorong pengembangan diri; (2) mengidentifikasi beberapa jenis tugas; (3) mengidentifikasi kebutuhan pengembangan; (4) memperbaiki kinerja; (5) untuk menentukan apakah seseorang dipertahankan dan berapa kompensasi yang diberikan; (6) menolong melakukan penempatan

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Tohar, *Manajemen Pengembangan Profesi Guru*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), hal. 108-122.

<sup>9</sup>Sutjipto, dkk dalam Jalal dan Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi daerah* Yogyakarta : Adicita,) hal. 223

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 224

dan juga promosi<sup>11</sup> Selain memperhatikan hal tersebut penilaian terhadap kinerja guru dilengkapi dengan instrumen yang handal yang paling tidak terdiri dari dua kategori, yaitu sifat dan sikap dalam pekerjaan serta hasil yang telah dilakukannya. Lebih lanjut Rebores menjelaskan indikator-indikator kinerja guru yang dinilai meliputi tiga kualitas, yaitu: (1) kinerja pengajaran; (2) kinerja profesional; (3) kinerja personal.

#### 6. Kesejahteraan Guru

Pemberian kesejahteraan guru perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal berikut:

- Sistem penggajian yang adil
- Dapat diperbandingkan
- Evaluasi jabatan
- Insentif kinerja
- Riview gaji

#### 7. Asosiasi Guru

Asosiasi atau persatuan guru diperlukan sebagai instrumen bagi guru untuk berhadapan dengan pihak lain yang merugikan dan mengecilkan peran dan tugas guru. Selain itu juga untuk mengontrol pengembangan profesi guru.

### **E. PENUTUP**

Guru adalah faktor terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemajuan suatu bangsa berakar dari pendidikan. Untuk menjamin keprofesional guru diperlukan standar profesional. Standar profesional guru adalah tolak ukur atau takaran atau standar minimal dari guru.

Untuk menjamin terlaksananya pemberdayaan profesionalitas guru diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi: tahap perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan guru, pengembangan karir guru, penilaian terhadap kinerja guru, kesejahteraan guru, dan adanya asosiasi guru untuk berhadapan dengan pihak lain yang merugikan dan mengecilkan peran dan tugas guru.

---

<sup>11</sup> Rebores, Ronald W. 1987, *Personel Administration in Education*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Clifs, New Jersey 07632, hal. 186.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Tohar, (2014), *Manajemen Pengembangan Profesi Guru*, (Medan: Perdana Mulya Sarana
- Azyumardi, Azra, (1999), *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Departemen Agama,(2005). *Wawasan Tugas Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Murniati. (2007). *Manajemen Strategik*, Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Ornstein dan Levin dalam Soetjipto, Kosasi, Raflis (1999). *Profesi Keguruan*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rebore, Ronald W. (1987). *Personel Administration in Education*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Clifs, New Jersey 07632
- Sagala, Syaiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soetjipto, dkk, (2001). *Restrukturisasi Sistem Karir dan Insentif Guru*”, dalam Jalal dan Supriadi (Ed), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi daerah*” Adicita, Yogyakarta
- Sudjana, Nana. (2009). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Suparlan.(2006). *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Supriadi, Dedi. (1998), *Menggagas Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Wibowo, Agus. (2012). *Menjadi Guru Berkarakter (Strategi Membangun Kompetensi Karakter Guru)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.